

PENEGAKAN SYARI'AH
(Studi atas Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
BAHRUN NAWAWI
NIM. 03370261/02

PEMBIMBING :
1. H. M. NUR, S.AG., M.AG.
2. DRS. M. RIZAL QOSIM, M.SI

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah salah satu gerakan Islam non partai yang menuntut pemberlakuan syari'ah Islam secara formal di Indonesia. Bagi MMI pemberlakuan syari'ah Islam di Indonesia tidak bisa ditawar lagi, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. MMI berkeyakinan bahwa syari'ah merupakan skema kehidupan yang lengkap dan suatu tata sosial yang mencakup segala aspek kehidupan, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum. Berdasarkan argument tersebut Majelis Mujahidin memandang bahwa syari'ah Islam wajib ditegakkan dan di perjuangkan di Negara Indonesia demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, damai, egaliter dan demokratis.

Dari uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh tentang konsep syari'ah Islam menurut Majelis Mujahidin Indonesia serta langkah dan strategi yang ditempuh dalam rangka penegakan syari'ah islam di Indonesia. Dalam penelitian ini juga dilihat implikasinya terhadap bentuk Negara apabila syari'ah diberlakukan secara formal di Indonesia, yang nota bene adalah Negara hokum dengan masyarkat yang majemuk dan plural dan bukan negara agama.

Penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*), yang di Bantu dengan data lapangan dan wawancara yang kemudian menghasilkan data primer dan data sekundernya berupa buku, Koran, majalah atau dokumen-dokumen resmi yang dimiliki Majelis Mujahididn untuk membahas masalah tersebut. Dan pendekatan yang digunakan adalah *histories-sosiologis*.

Dari pendekatan tersebut, penyusun mendapatkan bahwa, syari'ah menurut MMI mengandung dua pengertian *pertama*, syari'ah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. *Kedua* ialah syari'ah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalam al-Qur'an dan sunnah yang kedua inilah yang wajib dilaksanakan umat Islam. Syari'ah menurut MMI berbeda dengan fiqh, karena fiqh sudah melibatkan akal dalam memahaminya. Akan tetapi fiqh adalah bagian dari hukum syari'ah yang tidak dapat dipisahkan. Syari'ah yang dipresentasikan oleh MMI, adalah upaya melaksanakan kehidupan sehari-hari seperti yang diperintahkan al-Qur'an dan sunah yang jauh dari perbuatan yang mendekati pada ke-musyrikan seperti takhayul, kufarat dan sebagainya. Hasil rumusan yang dilaksanakan MMI merupakan (fiqh) pemahaman para ulama dan cendekiawan dalam merumuskan hukum-hukum agar sesuai dengan nafas al-Qur'an dan sunah Nabi SAW (syari'ah). Majelis Mujahidin menggunakan beberapa pendekatan yaitu; *pertama*, pendekatan lewat parlementer, yang salah satu strateginya ialah membentuk tim untuk melaksanakan kunjungan dan dialog ke lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, TNI dan POLRI. Mengenai penegakan syari'ah Islam di Indonesia. *Kedua*, gerakan pembinaan aqidah, akhlak, penidikan, sosial. *Ketiga*, gerakan budaya, yaitu membaur kedalam masyarakat dan sistem kemasyarakatan yang ada sambil memperbaikinya dan menanamkan nilai-nilai Islam, selain itu juga dengan *tablig* dibebraapa masjid dan tempat sebagai upaya mencari dukungan massa untuk bersama-sama berjuang menegakkan syari'ah Islam di Indonesia. Selain itu dan Sejauh ini belum ada implikasi yang sifatnya substansial di dalam kehidupan

ketatanegaraan Indonesia, dari formalisasi syari'at Islam yang diperjuangkan oleh MMI baik dalam bentuk lembaga maupun struktur ketatanegaraan Indonesia. Kadepan, apabila syari'ah telah diberlakukan secara *kaffah* di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diperjuangkan MMI, maka secara substansial dan struktural negara Indonesia akan berubah menjadi negara Islam yaitu negara yang berdasar pada konstitusi syari'ah Islam. Pada saat ini Majelis Mujahidin Indonesia belum merumuskan bentuk dan konsep pemerintahan seperti apa yang digunakan di Indonesia. Namun Majelis Mujahidin Indonesia sudah mempunyai pandangan tentang negar Islam yang mungkin nantinya akan digunakan sebagai bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia.



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.
Bahrn Nawawi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Bahrn Nawawi
N.I.M : 03370261/02
Judul : Penegakan Syari'ah (Studi atas Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Shafar 1428 H
26 Februari 2006 M

Pembimbing I



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 522

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr.
Bahrun Nawawi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa :

Nama : Bahrun Nawawi
N.I.M : 03370261-02
Judul : Penegakan Syari'ah (Studi atas Perjuangan Majelis Mujahidin)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Shafar 1428 H
26 Februari 2007 M

Pembimbing II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP. 150 256 649

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PENEGAKAN SYARI'AH

(Studi atas Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia)

Yang disusun oleh:

Bahrùn Nawawi

NIM: 03370261/02

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Maret 2007 M / 25 Shafar 1428 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 04 Rabi`ul Awal 1428 H
23 Maret 2007 M



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP: 150 277 618

Pembimbing I

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

NIP: 150 282 522

Pembimbing II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

NIP: 150 256 649

Penguji I

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

NIP: 150 282 522

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag

NIP: 150 256 648

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأرياء	Ditulis	<i>Karamah al-aulyā'</i>
---------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

في الفروض ذو	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا¹

*

Telah datang yang haq dan telah musnah yang bathil,

Sebab musnahnya yang bathil oleh lautan

© Penerbitan Dewan Kemahasiswaan Islamiah, 2012. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

Orang bodoh akan melihat apa yang tampak sedang orang pandai akan melihat apa yang ada di balik kenyataan

Bekerjalah untuk duniamu seakan kau akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akheratmu seakan kau akan mati besok

Bahagiakanlah orang yang ada disekitarmu dengan senyum, canda dan tawa

¹ Al-Isrā' (17) : 81

PERSEMBAHAN




Karya yang kecil ini ku persembahkan just my parent (kedua orang tuaku), yang meneteskan keringat dan air mata tuk anakmu yang engkau sayangi dengan segenap jiwa dan raga, semoga kebersamaan kita tidak hannya di dunia,

Trimakasi tuk kakaku dan kakak iparku (purnawati dan khanifudin) semoga kita selalu satu team dan the good team dalam menjalani hidup inie end juga tuk keponakanku aniqotul khusna, fuad dan melatul dzikro jadilah anak yang baex kalian lucu-lucu.

*Untuk almamaterku universitas Islam negeri sunan kali jaga, jadilah institusi yang kompeten di bidangnya, jadilah terdepan dari yang depan dan tersohor dari yang sohor**

*Tuk Rina Rahmarwati trimakasih kau telah memperkenalkanku akan arti sebuah cinta**

*Spesial thank's tuk temen-temanku yang ndeso end katro lutfie, bariek sofyar, simbah, iwan, misbahul, munir, semoga perjalanan yang singkat ini kan selalu di kenang dalam stiap langkah dan perjalanan hidup yang singkat ini**



Trimakasih tuk temen-temenku yang tidak mungkin aq sebutin satu persatu yang telah memberikan sport dan nasehat, semoga amal kita bermanfaat di dunia dan akherat

Trimakasih juga Kepada temen-temenku yang selama ini tlah mengenalku dan mensportku tuk menjadi pelawak dan bisa bikin orang ketwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدته ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

.Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Illahi, yang atas rahmat dan hidayah-Nya, penyusun telah sampai kepada apa yang diasakan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “PENEGAKAN SYARIAH ISLAM (STUDI PERJUANGAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA)” walaupun dengan waktu yang relatif lama namun berkat limpahan rahmat-Nya sampai juga pada titik akhir.

Rasa syukur yang tidak terhingga penyusun haturkan ke hadirat Illahi atas hidayah dan inayah-Nya pada diri penyusun. Selain itu, penyusun sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta.
2. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Rizal Qosim, MSi. selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu yang telah memberikan segala doa dan restunya kepada penyusun sehingga sampai pada apa yang diharapkan.
4. Teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan pada penyusun dalam menyelesaikan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran maupun kritik konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai pengabdian di sisi Allah SWT. Amin..

Yogyakarta, 15 Muharram, 1428 H
03 Februari 2007 M

Penyusun



Bahrun Nawawi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Meode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA	18
A. Sejarah dan Inspirasi Kongres	18
B. Visi dan Misi Majelis Mujahidin Indonesia	23
C. Garis Besar Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia	25
D. Departemen-Departemen Majelis Mujahidin Indonesia	35
E. Dewan Pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia	42

F. Pola dan Perjuangan	44
BAB III KONSEP SYARI'AH ISLAM MENURUT MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA.....	47
A. Syari'ah Islam dalam Pandangan Majelis Mujahidin Indonesia	47
1. Definisi Syari'ah Islam	47
2. Substansi Syari'ah Islam	60
B. Formalisasi Syari'ah Islam di Indonesia	65
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN SYARI'AH ISLAM MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA.....	80
A. Penegakan Syari'ah Islam	80
B. Implikasi Formalisasi Syari'ah Islam dalam Bentuk Negara....	93
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama / Tokoh.....	III
Curriculum Vitae	VI
Surat Izin Penelitian.....	VII
Daftar Quisoner.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari`ah Islam atau hukum Islam dinyatakan telah sempurna beberapa waktu sebelum Rasulullah wafat. Ajaran ini dipersiapkan unuk memberi jawaban atas berbagai persoalan yang mungkin akan timbul kapan saja dan di mana saja. Dalam syari`ah Islam, semua aturan hukum, baik komunikasi dengan Tuhan maupun dengan manusia, diberlakukan dengan nama Tuhan, tidak lepas dari keberadaanya sebagai hukum Tuhan.¹

Istilah hukum Islam tampaknya sudah menyatu dengan masyarakat Indonesia, dengan kesadaran bahwa istilah itu dari bahasa Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia yang Islam selalu muncul ide untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum negara secara formal. Dalam sejarah pemerintahan Islam, yang ditegakkan oleh pemerintah adalah hukum Islam bukan fiqh, hanya dalam praktek, sebagian besar hukum Islam diambil dari fiqh. Maka terkadang fiqh disamakan dengan hukum Islam. kemudian, fiqh disebut hukum syari`ah.²

Keinginan untuk menyatukan agama dan negara dengan tujuan terbentuknya sebuah negara Indonesia yang berjalan di atas syari`ah Islam bukanlah suatu isu baru dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Beberapa bulan sebelum kemerdekaan diproklamirkan, khususnya dalam pertemuan-pertemuan Badan

¹ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 4.

² *ibid.*, hlm. 30

Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), para anggotanya telah terlibat dalam perdebatan-perdebatan resmi mengenai rumusan ideologis dan konstitusional negara Indonesia merdeka, di mana tentang penerapan syariat Islam sebagai ideologi negara menjadi salah satu perdebatan utama,³ meskipun pada akhirnya disepakati bahwa Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 ditetapkan sebagai dasar negara dan konstitusi Negara Indonesia.

Perjalanan politik di Indonesia pun sejak awal kemerdekaan hingga kini belum mengalami pergeseran yang signifikan. Salah satu ciri menonjol yang hingga kini tetap lestari adalah dijadikannya “aliran” (terutama agama) sebagai basis perjuangan politik. Berawal dari asumsi bahwa perjuangan politik Islam yang selama ini dilakukan melalui partai-partai politik berbasis massa Islam sebagai salah satu kendaraan untuk mencapai tujuan politik, secara subyektif dianggap sudah tidak cukup efektif untuk mengartikulasikan kepentingan elemen-elemen politik Islam yang mengendap pasca pembubaran Masyumi dengan cita-cita terbentuknya negara Islam di Indonesia. Perkembangan dan pergeseran orientasi politik gerakan Islam semacam ini bisa jadi dikarenakan bahwa hubungan partai-partai politik Islam dengan pemerintah (negara) lebih bersifat akomodatif.⁴ Mengingat hal serupa juga terjadi pada organisasi massa Islam yang non-partisan seperti NU dan Muhammadiyah.

³ Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 77.

⁴ Saiful Muzani, *Spiritualitas Baru: Agama dan Aspirasi Rakyat*, dalam Seri Dian/Interfidei 2/ Tahun 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 175.

Sejak awal, para pemimpin umat Islam sadar bahwa perbaikan kondisi yang memprihatinkan itu memerlukan perjuangan politik, yaitu berurusan dengan upaya memperoleh kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, kekuasaan sangat penting, apa pun tujuan akhir yang akan diperjuangkan, ringkasnya, persoalan politik dan kekuasaan selalu inheren di dalam setiap perjuangan. Dalam pengertian ini, perjuangan politik dalam membebaskan umat Islam dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan “empowerment” atau pemberdayaan umat yaitu pemberian daya pada mereka sehingga bisa menyelesaikan sendiri persoalan hidupnya dengan lebih baik.⁵

Indonesia bukanlah negara Islam, meskipun kenyataan mayoritas warganya beragama Islam. Namun Undang-Undang Dasar saat ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas lima azas (dinamakan Pancasila dalam istilah Sansakerta).⁶

Fenomena kelahiran Majelis Mujahidin mengandung kontroversi dikalangan publik terutama yang berkaitan dengan sikap pro dan kontra terhadap perlu tidaknya sebuah komunitas Majelis Mujahidin terlibat dalam struktur kekuasaan negara. Mereka yang pro dengan kehadiran Majelis Mujahidin memandang bahwa Majelis Mujahidin merupakan wadah integratif bagi kekuatan cendekiawan Islam yang ada, sehingga dengan adanya Majelis Mujahidin benar-

⁵ Mohtar Mas' oed, "Cerita Tentang Strategi dalam Amirudin" *Kekuatan Islam Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.10.

⁶ Boy R. Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal, Surat-surat Rahasia Boyd R.Compton*, alih bahasa Hamid Basyaib, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), hlm.121.

benar merupakan rahmat bagi umat Islam di Indonesia. Mereka mengharapkan kehadiran Majelis Mujahidin akan membawa hubungan antara negara dan Islam semakain baik, sehingga usaha untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia lebih mudah dilakukan. Mereka yang pro juga mengharapkan sudah waktunya Islam memainkan peranan yang sentral dalam perpolitikan nasional, karena selama ini Islam hanya dalam posisi pinggiran. Dengan kehadiran Majelis Mujahidin diharapkan Islam akan mampu memperoleh posisi penting dalam kehidupan berpolitik dalam rangka menegakkan *amar ma`ruf nahi` munkar*

Sementara itu, mereka yang kontra dengan kehadiran Majelis Mujahidin beralasan bahwa organisasi ini cenderung keras dan kesannya sangat menakuti orang sehingga apa yang mereka lakukan kadang tidak melihat bahwa di Indonesia itu ada aparat penegak hukum, menurutnya apa yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan Hadist dibrantas. Apalagi yang berbau maksiat walaupun dengan cara yang anarkis demi tegaknya Islam secara kaffah serta damainya negara Indonesia.

Terlepas dari sikap pro dan kontra di atas, Majelis Mujahidin telah menunjukkan eksistensinya di pentas sejarah pepolitikan Indonesia yang bisa menjadi pemain utama didalam menentukan kebijakan Indonesia dimasa dcpan. Oleh sebab itu dalam merumuskan strategi ini tentu diperlukan adanya kontrol dari berbagai kalangan untuk membangun kekuatan dalam wadah yang cukup reprensesif. Selama ini gerakan-gerakan Islam yang muncul masih sangat

fragmentaris sehingga belum mampu melakukan transformasi nasional yang cukup potensial.⁷

Kemudian dalam merumuskan strategi perjuangan untuk mengangkat derajat bangsa secara keseluruhan, gerakan-gerakan Islam di Indonesia belum tentu selalu berpijak pada data sosial yang memadai hingga akibatnya pegumulan antara cita dan harapan kadang-kadang terjadi begitu sengit, rawan dan melelahkan.⁸ Tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan akhir dari gerakan, baik yang berupa kultur-keagamaan maupun sosial keagamaan, diarahkan pada pencapaian masyarakat utama, bayangan masyarakat utama itu mengandung aspirasi mewujudkan tatanan adil-makmur dan manusiawi, yang dicerahi keindahan dan keluhuran Islam.⁹

Menyandingkan agama dan negara memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam wacana politik, dua entitas tersebut selalu berada dalam ketegangan dan menjadi perdebatan yang cukup panjang dalam politik (Islam) yang tidak pernah tuntas hingga sekarang, Karena ajaran Islam sejak awal tidak pernah memberikan perhatian yang besar pada bentuk negara, seperti yang dominant dalam pemikiran barat dewasa ini,¹⁰ dan dukungan dari mayoritas masyarakat Islam pula lah, ulama dan kaum cendikiawan serta orang-orang yang memperjuangkan aspirasi umat untuk membangun sebuah negara yang

⁷ M. Amien Rais, (ed.), *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Cet.I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 177.

⁸ *Ibid.*, hlm. 177.

⁹ Mohamad Sobary, *Diskursus Islam Sosial, Memahami Zaman Mencari Solusi*, (Bandung: Wacana Mulia, 1998), hlm. 11.

¹⁰ A. Rahman Zaenuddin, *Sejarah Pemikiran Politik Islam: sebuah upaya kontekstual*, dalam Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: IPHI, 1995), hlm. 343

berlandaskan syari'ah Islam dan *rahmatan lil ālamīn* bisa terlaksana dan terwujud, dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas, penegakan syariah Islam (studi atas perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia) yang akan melihat sejauh mana konsep syari'ah Islam yang diperjuangkan MMI. adakah kesamaan dengan syari'ah yang berlaku di masyarakat Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep syari'ah Islam menurut Majelis Mujahidin Indonesia?
2. Langkah dan strategi apa yang diperjuangkan MMI dalam penegakan syari'ah?
3. Bagaimana implikasi formalisasi syari'ah Islam di Indonesia terhadap bentuk negara?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul Penegakan Syari'ah Islam (Studi atas Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia)

Untuk mengetahui sejauh mana konsep syari'ah Islam menurut Majelis Mujahidin kemudian langkah dan strategi serta implikasi formalisasi Islam di Indonesia terhadap bentuk negara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosial dan politik keagamaan khususnya pengetahuan tentang proses kelahiran, perkembangan dan keterlibatan Majelis Mujahidin di dalam perpolitikan nasional.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran tentang pergulatan perpolitikan di Indonesia yang penuh dengan dilematika serta dialektika yang hanya dikuasai oleh segelintir atau golongan tertentu untuk kepentingan mereka.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, ada beberapa tulisan yang membahas tentang MMI. Salah satu literatur yang membahas MMI adalah yang ditulis oleh taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean berjudul, *Politik Syari`at Islam; dari Indonesia Hingga Nigeria*. Kedua penulis ini lebih menekankan pembahasannya pada aspek pemikiran tentang penerapan syari`ah Islam yang diwakili kelompok-kelompok garis keras Indonesia yang salah satunya adalah Majelis Mujahidin Indonesia.¹¹

Buku lain yang mengulas tentang MMI adalah, *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, ditulis Khamami Zada, Zada mengulas dengan cukup lengkap corak pemikiran yang dikembangkan ormas Islam garis keras, di antaranya adalah MMI, Forum Komunikasi Ahlussunnah Wa

¹¹ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004

al-Jama'ah (FKAWJ), FPI, Hiztbut Tahrir, HAMMAS, Ikhwanul Muslimin, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).¹²

Skripsi yang berjudul "*Gerakan Oposisi Islam Masa Reformasi*" yang ditulis Syaefudin Zuhri lebih menitik beratkan pembahasannya pada faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan Majelis Mujahidin Indonesia, pola gerakan serta dinamika gerakannya.¹³

selain itu, skripsi yang ditulis M. Arif firdaus "*Pemikiran Politik Majelis Mujahidin Persepektif Fiqh Siyasa*" yang dalam pembahasannya mengulas secara luas tentang relasi agama, Islam dan demokrasi dan juga presiden perempuan menurut Majelis Mujahidin¹⁴

Secara spesifik yang membedakan penelitian ini dengan beberapa literatur yang disebut di atas adalah peneliti lebih spesifik dalam menjelaskan konsep syari'ah Islam menurut MMI, dengan bertolak pada norma dan pemahaman syari'ah Islam yang ada pada masyarakat Islam di Indonesia serta implikasi formalisasi syari'ah Islam dalam bentuk negara selain itu peneliti meletakkan MMI sebagai kelompok kepentingan yang aktif dan terlibat dalam proses politik untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang negara yang sesuai dengan syari'ah yang kemudian memperjuangkannya dan langkah apa yang dilakukan MMI dalam menegakkan syari'ah Islam di Indonesia

¹² Khamami Zada, *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

¹³ Syaifudin Zuhri, *Gerakan Oposisi Islam Masa Reformasi*, (Studi Kasus Majelis Mujahidin Indonesia), Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga, (2005).

¹⁴ M. Arif Firdaus, *Pemikiran Politik Majelis Mujahidin Indonesia Persepektif Siyasa*", skripsi tidak diterbitkan fakultas syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga, 2004

E. Kerangka Teori

Syari'ah Islam mengandung pengertian khusus tentang hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan disampaikan kepada umat manusia¹⁵ Akan tetapi kadang pengertian syari'ah juga dimaksudkan untuk pengertian fiqh (jurisdipensi) Islam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون¹⁶

Aspek hukum Islam terkadang disebut fiqh, hukum dan juga syari'ah. Syeh Mahhmūd syaltūt dalam bukunya "Islam itu aqidah dan syari'ah" bahwa Islam meliputi dua aspek yang masing-masing berbeda substansi dan kajiannya; aqidah dan syari'ah. Syari'ah Islam yang dimaksud dalam bukunya adalah aturan Islam dalam aspek hukum amali. Sedangkan aspek kepercayaan dan sikap batin disebut aqidah¹⁷

Hukum syari' menurut pengertian ulama ushul fqh, ialah: Titah Allah yang mewujudkan suatu hukum, yakni yang dihadapkan kepada mukallaf yang berhubungan dengan perbuatan mereka, atau kaidah yang dinaskan syara' mengenai suatu masalah.

Sedang Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang maka apabila kita membicarakan politik ada

¹⁵ Ahmad el-Gandur, *Pengertian Syari' ah Islam* (Yogyakarta: CV. Nur Cahaya, 1996), hlm.13

¹⁶ Al-Jātsiyah (45) : 18

¹⁷ Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.1

beberapa hal yang termaktub di dalamnya.¹⁸ Yaitu 1. Negara (*state*), 2. kekuasaan (*Power*), 3. pengambilan keputusan (*Decisionmaking*), 4. kebijaksanaan (*Policy, Beleid*) dan pembagian (*Distribution*) atau (*Allocation*)

Dari kelima konsep-konsep pokok tersebut, selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goal*) yang mungkin dalam hal ini akan diwakili melalui partai-partai kemudian di dalam Islam tentang perpolitikan telah meletakkan beberapa prinsip, prinsip itu antara lain adalah mewujudkan kemaslahatan ummat atau kesejahteraan rakyat secara umum (*al-Maslāhah al-Ummah*). Sedangkan tujuan substansif disyariatkannya hukum-hukum agama adalah mewujudkan kemaslahatan manusia¹⁹

Islam tidak ada artinya tanpa politik bahwa Islam yang benar seperti yang disyariatkan Allah, tidak akan menjadi seperti itu kecuali jika berwawasan politik. Jika melepaskan Islam dari urusan politik berarti menjadikannya agama lain, bisa agama Budha atau Nasrani atau lainnya. Dengan kata lain, Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan.²⁰

Teologi Islam berkait erat dengan politik sejak awal perkembangannya. Hal ini antara lain terjadi karena, Nabi Muhammad pada hampir sepuluh tahun terakhir masa hidupnya memimpin umat yang mempunyai ciri-ciri sebuah negara. Dalam perjalanan waktu, umat dengan ciri-ciri negara ini terus mengembangkan

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), hlm. 8.

¹⁹ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet. I (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 197.

²⁰ Yusuf al-Qardhawī, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1997), hlm. 123.

ciri kenegaraannya dan menjadi kesatuan kenegaraan sampai memasuki abad modern, sebelum terpecah dalam negara kebangsaan.²¹

Islam yang berarti tunduk kepada Allah SWT dan berserah diri kepada-Nya serta menyerahkan segala urusan kepada-Nya yakni menegakkan hubungan antara manusia dengan Tuhan atas dasar prinsip “taat dan patuh”. disaat manusia telah menyatakan tunduk kepada Allah, menghormati ajaran dan perintah-Nya dan mutlak mematuhi pengarahannya maka pada saat itu berarti menyelaraskan hidupnya dengan semesta alam yang bersujud kepada Tuhan dan mengemukakan keagungan serta kemuliaan-Nya. Allah berfirman:

أَفْغِيرِ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ
يَرْجِعُونَ²²

Adalah tidak tepat, ketika orang menganggap bahwa “Islam” itu nama khusus bagi agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. “Islam” adalah nama *syam*-nya Risalah Ilahi yang memberikan tuntunan bagi umat manusia sejak awal penciptaannya hingga zaman sekarang. kebenaran Islam mencapai kesempurnaannya dan memperoleh bentuk terakhirnya pada risalah kenabian Muhammad SAW. Namun nama Islam digunakan oleh al-Qu`ran untuk

²¹ Abdul Munir Mulkan dkk , *Agama, dan Negara Perspektif: Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.9. Turki Usmani berhasil menyatukan wilayah yang sangat luas di timur tengah setelah penaklukan Konstantinopel (1453). Orang sering menyebut kedatangan Napoleon ke Mesir pada abad XIX sebagai abad di dunia Islam, namun dengan ukuran negara kebangsaan, orang juga dapat mengatakan bahwa tanda terbesar dari masa modern itu dimulai dengan munculnya keinginan bangsa- bangsa Arab dari kekuasaan Turki Usmani.dengan itu latar belakang masa modern Islam bukanlah kemunduran dalam segala bidang yang dimulai pada masa pintu ijtihad (abad 5/12 sampai akhir abad XIX), melainkan konsolidasi kekuatan Turki Usmani (abad 10-13/17-18).

²² Ali Imrān (3) : 83.

menyebutkan semua Risalah Ilahi yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul tanpa pengecualian.²³

Pengertian Islam sebagai sikap pasrah kepada Allah SWT, di jelaskan dalam al-Qu`ran bahwa Islam sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Adam diutus ke dunia, agama Islam lah yang dibawanya. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada seluruh umat manusia melalui perantara Rasul-Rasul-Nya. Ajaran ini bukan sama sekali baru tetapi merupakan kelanjutan dan penyempurnaan agama-agama yang dibawa Rasul-Rasul-Nya. yang mncapai kesempurnaan oleh Nabi Muhammad SAW.²⁴

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah, di Madinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari pengikut Nabi yang datang dari Mekah (*Muhajirin*) dan penduduk Madinah (*Anshar*) yang telah masuk Islam serta yang mengundang Nabi untuk datang ke Madinah. Tetapi umat Islam pada waktu itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah.²⁵

Dulu, bergabung dengan negara Islam yang didirikan Rasulullah itu, hidup di bawah naungannya, dan berjihad di bawah benderanya, merupakan suatu keharusan bagi setiap orang yang masuk Islam. tidak sempurna iman seseorang kecuali berhijrah ke-kampung Islam dan keluar dari kampung kafir yang

²³ Al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, (Bandung: Mizan,1999), hlm. 13-14.

²⁴ Abdul Aziz Thaba, MA., *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*,cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 38-39.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), hlm.9.

memusuhi Islam, serta komit dengan ketentuan-ketentuan *Jamā`ah Mukminah Mujāhidah*. Sebagaimana firman Allah:

والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا²⁶

Islam yang dibawa al-Qur`an dan sunah, yang di kenal oleh kaum *salaf* dan *kḥālaf*, adalah Islam integral yang tidak mengenal pemisahan. Islam yang benar adalah “Islam spiritual, Islam moral, Islam pemikiran, Islam pendidikan, Islam jihad, Islam sosial, Islam ekonomi dan Islam politik.”

Berkaitan dengan Islam, politik dan negara, penulis kemukakan pendapat para orientalis mengenai hal itu yaitu:

1. Dr.V.Fitzgerald mengatakan: ”Islam bukan hanya sekedar agama tapi juga sistem politik. Walaupun akhir-akhir ini muncul dari kalangan kaum Muslimin beberapa orang yang menganggap dirinya sebagi kaum “modernis” berupaya untuk memisahkan hal itu, namun tatanan pemikiran Islam semuanya dibangun berdasarkan kedua sisi yang saling terkait tersebut, tidak mungkin dipisahkan antara satu sama lain.
2. Prof.C.A.Nallino mengatakan:”pada waktu yang sama, Muhammad mendirikan agama dan negara. Kedua hal ini selalu harmonis sepanjang hidup beliau.”
3. Dr.Schacht mengatakan:”di samping Islam memberikan pengertian lebih dari sekedar agama, maka dia juga merupakan berbagai teori hukum dan politik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa Islam adalah suatu sistem yang integral, yang menyangkut agama dan negara sekaligus.”

²⁶ Al -Anfal (8) : 72.

4. Prof. R. Strothman mengatakan: "Islam merupakan fenomena agama dan politik, dimana pendirinya adalah seorang Nabi dan seorang politikus yang bijaksana, atau negarawan yang tangguh.
5. Prof. D.B Macdonald mengatakan: "Di sini-yaitu di Madinah-didirikan negara Islam pertama dan diletakkan berbagai prinsip dasar hukum Islam."²⁷

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal dan cara yang prinsipil dalam upaya mencapai suatu tujuan, untuk mengisi serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang studi atas perjuangan syar'iah Islam Majelis Mujahidin Indonesia ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang dibantu data lapangan. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, dokumen, jurnal, majalah, dan sumber lain yang terkait dengan penegakan syari'ah Islam Majelis Mujahidin

Sifat penelitian ini adalah "*deskriptif analitik*" yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan

²⁷ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif alQur'an dan Sunnah*, terj. Kathun Shardi (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1997), hlm. 13-14

memaparkan fakta yang seadanya (fact finding) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya.²⁸ Setelah pada tahap deskriptif kemudian dianalisis agar dapat menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan "*historis-sosiologis*" yaitu penyelidikan yang mengaplikasikan pemecahan yang ilmiah dari perspektif sejarah sekaligus melihat kondisi sosial maupun tipologi dari objek yang diteliti yaitu Majelis Mujahidin Indonesia.

c. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data pokok dalam penyusunan karya ilmiah ini berasal dari buku-buku terbitan Majelis Mujahidin Indonesia dan dokumen-dokumen resmi yang menjadi pegangan MMI. Sumber data primer ini juga diperoleh dari data lapangan yang berupa data dari wawancara dengan beberapa tokoh kunci di Majelis Mujahidin Indonesia.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber yang masih terkait dengan penelitian, yang berupa buku-buku yang relevan dengan penelitian, situs internet, jurnal, koran, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

²⁸ Hardawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

d. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah kemudian dianalisis secara induktif kualitatif. Metode induktif yaitu proses berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum kemudian membentuk suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Bogdan dan Tyailor berpendapat, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹

²⁹ Lexy. J. Moleong. *Metode Kualitatif*. (Bandung: Remaja karya, 1989), hlm. 3.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar tidak terjadi campur aduk dalam pembahasannya, maka penyusun membagi skripsi ini kedalam lima pembahasan.

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan terdiri dari sub-sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan menjelaskan Majelis Mujahidin mulai, sejarah dan inspirasi kongres, visi dan misi, garis besar perjuangan Majelis Mujahidin, departemen-departemen Majelis Mujahidin, struktur Majelis Mujahidin Indonesia dan pola perjuangannya.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang konsep syari'ah Islam menurut Majelis Mujahidin Indonesia, yang meliputi: konsep syari'ah Islam menurut Majelis Mujahidin Indonesia yaitu Definisi syari'ah Islam, substansi syari'ah Islam dan formalisasi syari'ah Islam di Indonesia.

Bab keempat menjelaskan langkah dan strategi Majelis Mujahidin Indonesia yaitu penegakan syari'ah Islam di Indonesia serta implikasi formalisasi syari'ah Islam terhadap bentuk negara.

Sedangkan Bab kelima adalah merupakan penutup dari karya ilmiah ini, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian terhadap MMI tentang penegakan syari'ah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syari'ah Menurut Majelis Mujahidin mengandung dua pengertian *pertama*, syari'ah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. *Kedua* ialah syari'ah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalam al-Qur'an dan sunnah yang kedua inilah yang wajib dilaksanakan umat Islam. Syari'ah menurut MMI berbeda dengan fiqh, karena fiqh sudah melibatkan akal dalam memahaminya. Akan tetapi fiqh adalah bagian dari hukum syari'ah yang tidak dapat dipisahkan. Syari'ah yang dipresentasikan oleh MMI, adalah upaya melaksanakan kehidupan sehari-hari seperti yang diperintahkan al-Qur'an dan sunnah yang jauh dari perbuatan yang mendekatkan pada kemusyrikan seperti takhayul, kufarat dan sebagainya. Hasil rumusan yang dilaksanakan MMI merupakan (fiqh) pemahaman para ulama dan cendekiawan dalam merumuskan hukum-hukum agar sesuai dengan nafas al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW (syari'ah).
2. Dalam upaya tegaknya Islam secara *kaffah*, Majelis Mujahidin menggunakan beberapa pendekatan yaitu; *pertama*, pendekatan lewat parlementer, yang salah satu strateginya ialah membentuk tim untuk melaksanakan kunjungan dan dialog ke lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, TNI dan POLRI. Mengenai penegakan syari'ah Islam di Indonesia. *Kedua*, gerakan pembinaan aqidah, akhlak, penidikan, sosial.

Ketiga, gerakan budaya, yaitu membaaur kedalam masyarakat dan sistem kemasyarakatan yang ada sambil memperbaikinya dan menanamkan nilai-nilai Islam, selain itu juga dengan *tablig* di beberapa masjid dan tempat sebagai upaya mencari dukungan massa untuk bersama-sama berjuang menegakkan syari'ah Islam di Indonesia.

3. Sejauh ini belum ada implikasi yang sifatnya substansial di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, dari formalisasi syari'at Islam yang diperjuangkan oleh MMI baik dalam bentuk lembaga maupun struktur ketatanegaraan Indonesia. Kadepan, apabila syari'ah telah diberlakukan secara *kaffah* di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diperjuangkan MMI, maka secara substansial dan struktural negara Indonesia akan berubah menjadi negara Islam yaitu negara yang berdasar pada konstitusi syari'ah Islam. Pada saat ini Majelis Mujahidin Indonesia belum merumuskan bentuk dan konsep pemerintahan seperti apa yang digunakan di Indonesia. Namun Majelis Mujahidin Indonesia sudah mempunyai pandangan tentang negar Islam yang mungkin nantinya akan digunakan sebagai bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia.

B. Saran-saran

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, tradisi dan bahasa, oleh karena itu keiginan memberlakukan syari'ah Islam secara formal akan memicu terjadinya konflik horizontal

yang akan memecah kesatuan dan persatuan bangsa dan negara, Karena tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam dan tidak semua umat Islam menginginkan pemberlakuan syari'ah Islam secara formal di Indonesia. Menurut hemat penyusun yang terpenting adalah bagaimana perilaku rakyat Indonesia tidak bertentangan secara substansial terhadap nilai-nilai fundamen syari'ah agama Islam dan masih tetap menjadikan syari'ah Islam sebagai acuan bagi pola hidupnya. Hukum Islam memang harus berakulturasi dengan budaya, tradisi dan kondisi masyarakat Indonesia, agar keberadaan hukum Islam dapat menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat.

2. Untuk menerapkan syari'ah Islam tidak mesti harus dengan jalan konfrontasi dan harus mempertimbangkan aspek pluralitas. Dalam konteks negara Indonesia yang plural dan majemuk, aspek-aspek kebhinekaan dan keragaman yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam mengformalisasikan syari'ah Islam. Dalam kondisi apapun ajaran-ajaran Islam akan mampu berkolaborasi selama dalam batas yang sesuai dengan nilai-nilai dasarnya, karena syari'ah Islam bukan hanya simbol, tapi berupa nilai-nilai kebaikan universal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1971.

Musthafa, Ahmad al-Marāghi, *Terjemah Tafsir Al Marāghi*, alih bahasa Herry Noer Aly, dkk, Semarang: CV. Toha Putra, 1992.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Tafsir Al-Qur`An An-Nur*, juz IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

2. Hadist

Ahmad An Nisā`Iy, Abū Abdur Rahman, *Sunan An Nasa`Iy*, Beirut: Dar al Fikr, 1978.

3. Kelompok Fiqh / Ushul Fiqh

Abal Fuqoro, *Penegakan Syari`ah Islam*, 5 jilid, Markaz Pusat Majelis Mujahidin Indonesia, 2003.

Arief, Abd. Salam, *Pembaruan Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Abu Bakar Ba`asyir, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba`Asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

Asymuni, Abdurahman, *Ushul Fiqh Syi`ah Imamiyah*, Yogyakarta: DUA_A, 1992.

Atho Mudhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.

Bisri, Cik Hasan (peny), *Hukum Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

- El Ghandur, Achmad, *Pengantar Syari'at Islam*, Yogyakarta : CV: Nur Cahaya, 1982.
- Fakultas Syari'ah, *Jurnal Asy-Syir'ah, Ijtihad Politik dalam Konteks Ke Indonesiaan*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 1996.
- Ghazali, Abū Hamid, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20*, Bandung: Mizan, 1999.
- Hilmawan, Anang Haris, (ed), *Epistemology syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2002
- Khāllaf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa.Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Mawardi, Abū Hasan, *al Ahkām as Sulṭāniyyah*, Mesir: Musthafa al Bab al Halabi, 1960.
- Mawardi Noer, *Garis-Garis Besar Syari'ah Islam*, (Jakarta: Khoerul Bayan, 2002.
- Mubarak, Zaky, *Aqidah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Noer, Mawardi, *Garis-Garis Besar Syari'ah Islam*, Jakarta: Khoerul Bayan, 2002.
- Ar-Rāziq, Ali Abd, *al Islām wa Ushūl al Ahkām*, Mesir: Matba'ah Mishriyyah, 1925
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia, Cet.III*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: Universitas Indonesia,1993.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993
- Syaltūt, Mahmūd, *Aqidah Wa al-Syari'ah*, ed III, Beirut: Dar al-Qalam, 1996
- Qardlawi, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathun Shardi, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1997.
- _____, *Membumikan Syari'ah Islam*, (terj). Muhammad Zakki dan Yasin Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Zein, Kurniawan dan HA. Sarifuddin, *Syari'ah Islam Yes, Syari'ah Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001

Zuhdi, H. Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Haji Masagung, 1990.

4. Kelompok Buku Lain

Adnan Amal, Taufik dan Rizal Pangabeau, Samsu, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004.

Aziz Thaba M.A, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, cet. I., Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Effendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Jakaarta: Paramadina, 1998.

Esposito, john. L dan O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, penerjamah. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.

Habib Rizieq, *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi 19, Jakarta: tnp., 2004

Hilmy Bakar Almascaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 14-

Imarah, Muhammad, *Islam dan Pluralisme: Perbedaan dan Kemajemukan dalam bingkai Persatuan*, cet.I Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Kamaruzzaman, *Relasi Agama dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesia Tera, 2001

Majelis Mujahidin Markaz Pusat, *Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Disesuaikan dengan Syari'Ah Islam*, Yogyakarta: Majelis Mujahidin Indonesia, 2001

_____, *Usulan Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia Disesuaikan dengan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Markaz Pusat Majelis Mujahidin, 2002

_____, *Mengenal Majelis Mujahidin Untuk Penegakan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001

Mas'oed, Mohtar, *Kekuatan Islam Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Moleong, Lexy. J., *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989.

- Mulkan, Abdul Munir dkk, *Agama, dan Negara Perspektif: Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muzani, Saiful, *Spiritualitas Baru; Agama dan Aspirasi Rakyat*, Dalam Seri Dian/Interfidei 2/ Tahun 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Muzakki, Akh., *Mengupas Pemikiran Agama dan Politik Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Nawawi, Hardawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Olaf, Schumann, “ *Dilema Islam Kontemporer Antara Masyarakat Madani dan Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dakwah Kultural Muhammadiyah*, Yogyakarta; PT. Surya Sarana Utama Divisi Grafika, 2004.
- Rais, M. Amien, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, cet. III Bandung: Mizzan, 1998
- _____, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rachman, Budi Munawar (ed), *Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995
- S. Awwas, Irfan, *Risalah Konggres Mujahidin dan Penegakan Syari`ah Islam*, Yogyakarta : Wihdah Press, 2001.
- _____, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba`Asyir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.
- _____, *Dialog Internet: Aksi Sejuta Umat dan Issu Negara Islam* cet, I, Yogyakarta: Wihdah Press, 2000
- Sudrsono, Juwono, “*Kelompok Islam Radikal Melakukan Penyusupan ke-Partai-partai Islam*,” *Republika*, Kamis, 5 oktober 2006.
- Sobary, Mohammad, *Diskursus Islam Sosial, Memahami Zaman Mencari Solusi*, Bandung: Wacana Mulia, 1998.
- Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI, 1995.

Tobroni dan Arifin, Syamsul, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi Untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*, Yogyakarta: Sypress, 1994.

Unisia, *Jurnal Ilmu Sosial*, Yogyakarta: UII, September 2006.

Yayasan Ahlu Shuffah, *Risalah Mujahidin*, Yogyakarta: Yayasan Ahlu Shuffah, 2007.

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesai*, Jakarta: Teraju, 2002.

Zuhri Muh, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Zuhri, Syaifudin, *Gerakan Oposisi Islam Masa Reformasi*, (Studi Kasus Majelis Mujahidin Indonesia) Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga, 2005.

5. Kamus

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Jihad dalam Harun Nasution*, dkk, (ed), *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 1998.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	BAB	HLM	FN	TERJEMAH
1	I	8	14	Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syari`ah (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilahsyari`ah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”
2	I	10	20	Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah bersaerah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan
3	I	12	24	Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atas kamu untuk melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.
4	III	54	15	Maka Hadapkanlah Wajahmu Dengan Lurus Kepada Agama (Allah); (Tetaplah) Atas Fitrah Allah Yang Telah Mnciptakan Manusia Menurut Fitrah Itu. Tidak Ada Perubahan Pada Fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
5	III	59	25	“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun
6	III	60	26	Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”
7	III	64	33	Janganlah Kamu Jadikan Panggilan Rasul Di Antara Kamu Seperti Panggilan Sebahagian Kamu Kepada Sebahagian (Yang Lain). Ssesungguhnya Allah Telah Mengetahui Orang-Orang Yang Berangsur-Angsur Pergi Di Antara Kamu Dengan Berlindung (Kepada Kawannya). Maka Hendaklah Porang Yang Menyalahi Perintah-Nyatakut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih.
8	III	81	62	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu

				barang siapa yang ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
9	IV	81	1	"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengancara yang lebih baik. sesungguhnya Tuhanmu. Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."
10	IV	90	19	Dari Humaid dari Anas dari Rasulullah SAW berkata,"perangilah kaum musyrikin dengan harta tangan dan lisanmu.
11	IV	99	34	Hai orang-orang yang beriman, ta'atillah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu . kemudian jika kamu berlainan pendapat di antara kamu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya..
12	IV	100	35	"(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan pendidikan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI PARA TOKOH

1. Abu Bakar Baa`syir

Abu Bakar Baa`syir atau yang sering dipanggil Ust. Abu dilahirkan di Jombang pada tahun 1938. Mulai pendidikannya adalah sebagai santri di Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur (1959). Dan alumni fakultas dakwah universitas al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah (1963). Perjalanan karirnya dimulai dengan menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Solo, menjabat sekretaris al-Irsyad Solo, dipilih sebagai ketua gearakan Islam Indonesia pada tahun 1961, ketua lembaga dakwah mahasiswa Indonesia, pimpinan pondok Ngruki Solo (1972) dan menjadi ketua organisasi Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2002 yaitu sebagai amir Mujahidin

2. Ali Abd ar Raziq

Ar Raziq lahir di provinsi Minya, Mesir Tengah, pada tahun 1888, merupakan adik kandung filosof Islam ternama, Mustafa Abd ar Razq. Sejak usia belasan ar Raziq senang mengikuti kuliah-kuliah Muhammad Abduh, sehingga pemikiran-pemikirannya dikemudian hari banyak dipengaruhi oleh tokoh ini. Pada tahun 1910 ar Raziq masuk al-Azhar dan mendapat ijazah dari sana pada 1911, untuk kemudian melanjutkan studi ekonomi dan politik di Oxford Inggris. Satu-satunya karya ar Raziq yang sangat kontroversial adalah *al-Islam wa Ushul al-Ahkam* yang mengulas tentang eksistensi khilafah dan pemerintahan dalam Islam. Banyak ulama yang mengecam, termasuk Hasan al-Banna dan Rasyid Ridha yang menganggap tesisnya di dalam buku ini berbahaya dan perlu diluruskan. Apalagi, buku ini diterbitkan satu tahun setelah Mustafa Kamal at-Taturk mengumumkan penghapusan lembaga *khilafah* di Turki

3. Al-Ghazali

Imam al-Ghazali lahir di Thus dari keluarga seorang Persia (Iran), tahun 1059 Masehi atau 450 Hijriyah. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali. Adapun ayahnya adalah seorang miskin yang saleh. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai seorang pemintal benang dari bulu disamping itu ia juga sering mendengarkan pengajian-pengajian tentang fiqh dan suatu waktu ia pernah menangis setelah mendengarkan pengajian itu dan sesudah itu ia memohon kepada Allah agar kiranya anaknya kelak menjadi seorang fiqh. Ghazali terkenal sebagai seorang ahli fiqh, dan ilmu kalam. Sejak muda Ghazali banyak mempelajari masalah fiqh dan tauhid (ilmu kalam) kepada imam Haramain, begitu juga dengan guru-guru yang lain. Ia juga mempelajari masalah filsafat terutama filsafat al-Farabi dan Ibn Sina

Beliau di beri gelar “hujjatul Islam” (Pembebas Islam), juga “Alimul ulama” doctor keislaman) dan “waritsul anbiya” (pewaris para Nabi. Di antara karyanya yaitu: Mihajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Jawahirul Qur`Adabus shufiyah.

4. Abu Hanifah

Beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriyah awal pendidikannya di mulai dikota kuffah, dan disanalah beliau menyusun mazhabnya, beliau memberikan penerangan kepada segenap kaum musliminn , sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim,. Mahir dalam ilmu fiqh, pandai mengistinbath-kan hukum dari al-Qur`an dan hadis. Menurut riwayat yang dapat dipercaya dinyatakan bahwa beliau adalah wadhi` ilmu fiqh (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sevagai susunan sekarang ini). Beberapa ulama bergaul dengan Abu Hanifah, mereka mempelajari mazhab itu dan mereka tulis (bukukan) hukum yang mereka dapat dari beliau itu, beliau meninggal pada tahun 150 hijriyah.

5. Munawir Sjadzali

Dilahirkan di Klaten, Jawa Tengah,pada tanggal 7 November 1925. setelah tamat dari Sekolah Menengah Pertama (Tinggi) Islam Mamba`ul Ulum di Solo, beliau selanjutnya menjadi guru di Ungaran, Semarang. Selama perang revolusi berlangsung, beliau turut menyumbangkan tenaga antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Katirnya di lingkungan Departemen Luar Negeri dirintisnya sejak tahun 1950 ketika ditugaskan ke Arab/ Timur Tengah. Di manca negara beliau bertugas di beberapa tempat antara lain: Washington DC (1956-1959), Kolombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai wakil kepala pemerintahan RI di London (1971-1974), menjadi Duta Besar RI di Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1975-1976), menjabat sebagai Menteri Agama selama dua periode yakni, periode pertama tahun 1983-1988 dan periode kedua tahun 1988-1993. Beliau tercatat sebagai staf pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mata kuliah fiqh siyasah (Hukum Politik dan Tata Negara Islam).

6. Mahmūd Syaltūt

Mahmūd Syaltūt lahir pada 23 april 1893 di desa Minyat Bani Mansur, Distrik itāy al-barūt propinsi Buhaira, pendidikannya diawali dengan membaca al-qur`an dan berhasil menghafalkannya pada tahun 1906. kemudian memasuki lembaga pendidikan agama di *al-ma`had al-dīni* di Iskandariyah, dan menyelesaikan studinya di Universitas al-Azhar tahun 1918 dengan gelar *syahaddah al-alimiyyah al-nizamiyyah* penghargaan tertinggi yang diberikan al-Azhar atas prestasi yang dicapainya selama studi. Kemudian ia meniti karier sebagai pengajar di almamaternya, disamping juga sebagai da`i ia juga aktif sebagai penulis di majalah dan jurnal yang diterbitkan oleh al-Azhar. Selama 25 terakhir dalam kehidupannya , ia bergelut dan terlibat dan melopori *Jama`ah al-Taqrīb*

Baina al-Mazahib, suatu organisasi untuk mendekatkan mazhab-mazhab yang anggotnya dari sunni dan syi'ah untuk menghilangkan fanatisme mazhab dalam bidang hukum Islam pada 25 Nvember 1963 sakitnya bertambah parah dan menghembuskan nafas terakhir pada 13 Desember 1963 pada usia 70 tahun.



Draft Pertanyaan

1. Tokoh siapa saja yang yang pertama kali mempunyai ide membentuk Majelis Mujahidin Indonesia?
2. Visi dan misi apa yang akan diperjuangkan MMI?
3. Langkah yang bagaimana yang dilakukan Majelis Mujahidin agar syariat Islam dapat dilaksanakan secara kaffah?
4. Bagaimanakah pengertian syari`at Islam menurut MMI?
5. Konsep syariah yang bagaimana yang akan diterapkan di Indonesia?
6. Apa pemberlakuan syari`ah Islam harus formal?
7. Adakah hubungan antara syariat Islam dengan agama?
8. Bagaimana pandangan MMI tentang peranan agama dalam suatu negara?
9. Apakah negara dan agama tidak dapat dipisahkan?
10. Apakah perjuangan MMI bermaksud mendirikan negara Islam di Indonesia?
11. Kalau memang syari`ah Islam sudah ditegakan apa sudah disebut negara sebagai negara Islam?
12. Bagaimana bentuk perjuangan MMI dalam penegakan syariat Islam di Indonesia?
13. Bagaiman substansi syari`ah Islam menurut MMI?
14. Apabila syariat Islam terwujud perlukah sebuah wadah negara yang disebut negara Islam?
15. Apa pengertian khilafah Islamiyah menurut MMI?
16. Bagaiman syari`ah Islam kalau hanya dilaksanakan secara substansif?
17. Bentuk pemerintahan yang bagaiman yang sesuai dengan syari`ah Islam?

CURRICULUM VITAE

- A. Nama : Bahrun nawawi
- B. Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 28 Januari 1982
- C. Jenis Kelamin : Laki-laki
- D. Agama : Islam
- E. Alamat Asal : Roworwjo, Rt 02 Rw 04, Kebumen, Jawa-Tengah, 54351
- F. Orang Tua/ Wali :
1. Ayah:
Nama : Khul Khaeni
Pekerjaan : Wiraswasta
 2. Ibu:
Nama : Mukhlisah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- G. Riwayat Pendidikan :
1. 1988-1994 : Sekolah Dasar Negeri Roworejo, Kebumen, Jateng
 2. 1994-1997 : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6, Kebumen, Jateng
 3. 1998- 2001 : Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen Kebumen, Jateng
 4. 2001-2006 : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

mereka lebih memilih keluar dari Republik Indonesia. Atas desakan demikian, dengan berat hati para tokoh Islam membolehkan penggantian tersebut.

Peristiwa itu menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam dikalangan umat Islam, karena upaya kompromi yang dilakukan dengan susah payah itu dipotong oleh kalangan nasionalis sekuler persis ditikungan terakhir menjelang pengesahan UUD. Terlebih lagi prolognya masih menyimpan tanda tanya besar. Yakni tentang kebenaran info dari perwira Angkatan Laut Jepang, kalau benar ada siapa tokoh protestan dan katolik yang menyampaikan resolusi itu, sewajarnya Hatta diberitahu tentang identitas tokoh-tokoh itu sehingga Hatta bisa melakukan tabayyun kepada tokoh-tokoh Kristen itu dan bisa mempertimbangkan representativitas mereka. seperti di tulis Hatta sendiri dalam otobiografinya, "*Memoir Mohammad Hatta*" (terbitan Tintamas, Jakarta, 1979), bahwa perwira Angkatan Laut itu datang ditemani Nishijama yang menjadi penerjemah mereka berdua. artinya lewat mereka Nishijama ini sebenarnya bisa ditelusuri kebenaran informasi tersebut hingga tidak perlu terjadi langkah yang tergesa-gesa.

Lebih lanjut MMI mengatakan bahwa ternyata peristiwa 18 Agustus 1945 itu bukan saat pertama kali sabotase terhadap Piagam Jakarta. di balik peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 juga tersimpan indikasi serupa. Seperti diketahui naskah proklamasi yang dibacakan Soekarno itu hanya naskah singkat yang terkenal itu, padahal seperti diakui Mohammad Hatta dalam memoirnya, sesuai rencana yang disepakati dalam rapat PPKI, seharusnya pernyataan yang dibacakan pada saat proklamasi itu adalah naskah Piagam Jakarta. Tetapi pada 16 Agustus 1945, di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta,